

## STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Dewi Wuryandani

### Abstrak

*Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan dan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan tersebut memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Tulisan ini membahas strategi pengembangan ekonomi syariah melalui masterplan ekonomi syariah dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi syariah merupakan langkah pemerintah untuk melakukan penguatan pada halal value chain, keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, dan ekonomi digital yang melayani produk syariah. DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan implementasi dari UU No. 33 Tahun 2014 sebagai payung hukum dari semua regulasi halal, termasuk persiapan dalam kebijakan mewajibkan sertifikasi untuk penjaminan halal produknya dan pembentukan peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014. DPR melalui fungsi pengawasan diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.*

### Pendahuluan

Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah meresmikan dan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 tanggal 14 Mei 2019. (republika.co.id, 30 April 2019). Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk untuk dapat mengimplementasikan MEKSI 2019-2024 ke dalam pembangunan nasional dan membangun industri halal di Indonesia, karena pembangunan

ekonomi keuangan syariah saat ini belum sesuai dengan harapan (money.kompas.com, 26 April 2019).

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui industri halal, diharapkan Indonesia mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang pasar global. Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian dan kesejahteraan. Sementara pada tingkat internasional, berupa



Tabel 1: Indikator Ekonomi Islam Global Tahun 2018/2019.

No.	Nama Negara (Top 10)	GIE Indicator Score	Halal Food	Islamic Finance	Halal Travel	Modest Fashion	Halal Media Dan Recreation	Halal Pharmaceuticals And Cosmetics
1.	Malaysia	127	81	173	92	33	51	96
2.	UAE	89	91	83	97	106	109	104
3.	Bahrain	66	45	86	20	19	44	45
4.	Saudi Arabia	54	48	64	34	16	33	47
5.	Oman	51	62	52	28	26	28	43
6.	Jordan	49	60	49	35	23	25	58
7.	Qatar	49	49	55	27	12	63	35
8.	Pakistan	49	58	53	15	22	9	58
9.	Kuwait	46	42	57	12	12	30	34
10.	Indonesia	45	48	46	65	34	16	44

Sumber: *The State of The Global Islamic Economy Report 2018/19, 2018.* ([www.salaamgateway.com](http://www.salaamgateway.com))

peningkatan pada peringkat *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), 26 April 2019).

Jumlah penduduk muslim di dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia pada 2023. Total belanja masyarakat muslim dunia pada 2018 di berbagai sektor ekonomi halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, serta keuangan syariah, mencapai US\$2,1 triliun (0,27% dari total PDB dunia). Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai US\$3 triliun pada 2023. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk muslim di dunia. ([ekonomi.bisnis.com](http://ekonomi.bisnis.com), 14 Mei 2019).

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak. Namun sangat disayangkan

bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia hanya menjadi tujuan pasar produk halal dari luar negeri dan belum menjadi pemain penting dalam industri ini secara keseluruhan. Berdasarkan *The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019*, Indonesia menempati peringkat ke-10 negara terbesar yang menerapkan ekonomi syariah (Tabel 1). Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menghabiskan total USD218,8 miliar di seluruh sektor ekonomi pada tahun 2017, dengan 215 juta muslim (13% dari populasi muslim global pada tahun 2015). Tingkat konsumsi Indonesia untuk makanan halal tahun 2017 sebesar USD170 miliar atau setara dengan Rp2.465 triliun (kurs Rp14.500 per USD). ([economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), 13 Desember 2018).

Industri halal semakin diminati banyak negara di dunia. Segala kebutuhan di berbagai sektor ekonomi

halal tidak hanya identik bagi kebutuhan masyarakat muslim saja, masyarakat nonmuslim di dunia juga mulai memilih menggunakannya. Tulisan ini membahas strategi pengembangan ekonomi syariah melalui masterplan ekonomi syariah, dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia.

### Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah

MEKSI memiliki empat strategi utama (ekonomi.bisnis.com, 14 April 2019). **Pertama**, penguatan halal *value chain*/rantai pasok halal dalam beberapa program. KNKS akan membentuk dan mengembangkan *halal hub* dan kawasan industri halal di daerah yang berpotensi, membantu pengembangan *halal center* bagi industri termasuk UMKM, melakukan sertifikasi halal, dan lainnya. *Value chain* ini sangat panjang, mulai dari produsen hingga produk siap di meja konsumen. Kawasan industri juga akan meliputi produsennya, layanan perbankannya, *warehouse*-nya, tempat uji halalnya, distribusinya, hingga siap menghasilkan produk halal yang bahkan untuk diekspor.

**Kedua**, penguatan keuangan syariah akan diperkuat dari sisi permodalan ataupun pengembangan aset. Penguatan telah dituangkan dalam *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* (MAKSI). Perbankan syariah akan didorong untuk mampu membiayai proyek-proyek yang selama ini belum bisa dilaksanakan karena kekurangan modal. Pertumbuhan organik perbankan syariah cukup baik, saat ini aset bank syariah hampir Rp500 triliun. Namun jika

dibandingkan dengan perbankan nasional secara keseluruhan masih antara 5,8-5,9%. KNKS mendorong perbankan syariah menjadi lebih berkembang, lebih besar, dan akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. (www.pikiran-rakyat.com, 25 April 2019).

**Ketiga**, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama produk *halal value chain*. KNKS akan memberikan lebih banyak literasi dan edukasi terkait pembiayaan ataupun cara mendirikan UMKM secara syariah. Jika saat ini UMKM lebih fokus pada kualitas produk, KNKS akan mendorong UMKM untuk mengedepankan sertifikasi halal, termasuk pembiayaan syariah untuk membangun atau mengembangkan usaha kecil menengah. **Keempat**, pemanfaatan *platform Economy Digital*. KNKS akan berupaya membangun sisi infrastruktur dan sarana prasarana agar perbankan syariah bisa mengikuti zaman dan lebih modern dengan menerbitkan uang-uang elektronik yang saat ini sudah menjadi bagian dari *lifestyle* masyarakat milenial.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Penggunaan ekonomi digital akan semakin membuat produk halal Indonesia kompetitif dan berdaya saing. Tidak hanya di dalam negeri, penggunaan ekonomi digital juga membuat produk halal

Indonesia dapat dipasarkan ke pasar global. Strategi tersebut harus diimplementasikan dengan melibatkan berbagai sektor yang berlandaskan syariah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena pertumbuhan yang berlangsung pada sektor syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil. (jawapos.com, 14 Mei 2019).

Dari paparan di atas, KNKS memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, di antaranya sebagai pemberi rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah; koordinasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah; perumus rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah dan pemantau dan evaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan. DPR dalam hal ini mendorong pemerintah sehingga kinerja KNKS dapat berjalan optimal dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah**

Dalam implementasi pengembangan ekonomi syariah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah biaya sertifikasi halal yang relatif tinggi dirasakan khususnya bagi pengusaha mikro. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, produk yang dijual atau dipasarkan wajib memiliki sertifikasi halal mulai lima tahun sejak UU tersebut

diberlakukan. Artinya kewajiban tersebut akan berlaku sejak 17 Oktober 2019. Hal ini ditegaskan kembali pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dan pemerintah tanggal 21 Mei 2019 terkait kesiapan Indonesia yang akan mewajibkan sertifikasi untuk penjaminan halal produknya, karena sebelumnya hanya berlaku sertifikasi halal yang bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bila tidak melakukannya. Adapun ketentuan mandatory sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang memuat aturan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikasi halal. Namun, terdapat pengecualian untuk produk non-halal bahwa produk non-halal diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Hingga saat ini tidak banyak industri Indonesia, terutama UMKM, yang mengantongi sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Selain itu dengan masih banyak produk makanan dan minuman franchise terkemuka yang tidak memiliki sertifikasi halal sementara masih banyak juga konsumen yang tidak menyadarinya bahkan tidak peduli sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang masif.

Tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah lainnya adalah pengakuan internasional. Untuk menjadi pemain global, Indonesia harus memiliki sertifikasi halal yang mendapatkan pengakuan dari dunia agar BPJPH maupun KNKS memastikan, apakah sertifikasi halal yang diterbitkan di dalam negeri sudah pasti berlaku di negara lain.



Oleh karena itu, UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH akan berperan sangat penting bagi industri agar baik konsumen maupun produsen mendapat payung hukum yang jelas dan diharapkan tidak memberatkan industri terutama UMKM yang didorong menjadi fokus dalam pengembangan industri halal serta memberikan keringanan dalam hal sertifikasi produk-produknya. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

### Penutup

Keberadaan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia perlu didukung secara penuh oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk membentuk KNKS yang menyusun *masterplan* ekonomi syariah sangat tepat dalam menciptakan sinergi kebijakan antara otoritas dan pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dipersiapkan beberapa hal, yaitu pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi syariah, penyiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah, dan reformasi birokrasi. Pengkondisian ekosistem bagi industri halal pun diperlukan untuk mendukung peningkatan konsumsi produk halal di Indonesia. DPR melalui fungsi pengawasan diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan khususnya mengenai sosialisasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga dapat menjadi payung hukum dari semua regulasi halal.

### Referensi

"Dorong Industri Halal Indonesia Siapkan Masterplan Ekonomi

Syariah", <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/14/05/2019/dorong-industri-halal-indonesia-siapkan-masterplan-ekonomi-syariah/>, diakses 14 Mei 2019.

"Gairahkan Industri Halal, Pemerintah Susun Masterplan Ekonomi Syariah", <https://money.kompas.com/read/2019/04/26/154802626/gairahkan-industri-halal-pemerintah-susun-masterplan-ekonomi-syariah>, diakses 14 Mei 2019.

"Habiskan Rp2.465 triliun RI Peringkat Pertama Konsumsi Makanan Halal Dunia", dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/12/13/320/1990967/habiskan-rp2-465-triliun-ri-peringkat-pertama-konsumsi-makanan-halal-dunia>, diakses 16 Mei 2019.

"Ini 4 Strategi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922411/ini-4-strategi-masterplan-ekonomi-syariah-2019-2024>, diakses 15 Mei 2019.

"Ini Dia 4 Pilar Utama Masterplan Ekonomi Indonesia Jadilah Saksi Prelaunchingnya", <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/04/25/ini-dia-4-pilar-utama-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-jadilah-saksi-prelaunching-nya>, diakses 14 Mei 2019.

"Masterplan Ekonomi Syariah Akan Diluncurkan di Ramadhan 2019", <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pqrtrb440/masterplan-ekonomi-syariah-akan-diluncurkan-di-ramadhan-2019>, diakses 14 Mei 2019.

“Pemerintah akan Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2019-2024-pada-mei>, diakses 14 Mei 2019.

“The State of The Global Islamic Economy Report 2018/19”, dalam <https://www.salaamgateway.com/en/story/SALAAM06092018061914/>, diakses 15 Mei 2019.



Dewi Wuryandani  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)

Dewi Wuruandani ST. MM, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia – Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Bidang Kebijakan dan Administrasi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal” (2015), “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional” (2015), “Fasilitasi Perdagangan. Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global” (2016), dan “Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam nasional” (2016).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*